

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/63/KEP/413.013/2020

TENTANG

PANITIA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
(*ELECTRONIC PROCUREMENT*) KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, maka Panitia Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Electronic Procurement) di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor : 188/40.1/KEP/413.013/2019 tentang Panitia Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*Electronic Procurement*) perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna kelancaran Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Electronic Procurement) di Kabupaten Lamongan, perlu membentuk Panitia Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*Electronic Procurement*) Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

- Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*Electronic Procurement*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*Electronic Procurement*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 4);
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Panitia Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*Electronic Procurement*) di Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi :

1. Ketua

Mempunyai tugas memimpin Panitia Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dalam menjalankan tugas dan fungsi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

2. Sekretaris

a. tugas :

Melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

b. fungsi :

- 1) Koordinasi kegiatan di lingkungan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dan lembaga terkait;
- 2) Penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
- 3) Pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya;
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

3. Unit Administrasi Sistem Elektronik

a. tugas :

Melaksanakan pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

b. fungsi :

- 1) Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras jaringan;

- 2) Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
- 3) Pemberian informasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang kendala teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
- 4) Pemberian informasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang kendala teknis yang terjadi di Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; dan
- 5) Pelaksanaan instruktur teknis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Unit Registrasi dan Verifikasi

a. tugas :

Melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

b. fungsi :

- 1) Pelayanan pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
- 2) Penyampaian informasi kepada calon pengguna Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- 3) Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; dan
- 4) Pengelolaan arsip dan pengguna Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

5. Unit Layanan dan Dukungan

a. tugas :

Melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

b. fungsi :

- 1) Pemberian layanan konsultasi mengenai proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;

- 2) Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
- 3) Penanganan keluhan tentang pelayanan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; dan
- 4) Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/40.1/KEP/ 413.013/2019 tentang Panitia Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*Electronic Procurement*) di Kabupaten Lamongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Panitia Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Electronic Procurement) dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 49680114 198801 1 001

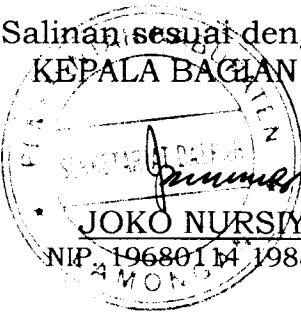
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/63/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK (*ELECTRONIC PROCUREMENT*)
KABUPATEN LAMONGAN

No	Kedudukan Dalam Keanggotaan	Keterangan
1	2	3
1	Pengarah	Bupati Lamongan
2	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
3	Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
4	Ketua	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
5	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
6	Unit Administrasi Sistem Elektronik	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
	b. Administrator Sistem	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
	c. Administrator Agency	Anton Purnawiraman, S.T., Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
7	Unit Registrasi dan Verifikasi	
	a. Koordinator	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	b. Verifikator	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
8	Unit Layanan dan Dukungan	
	a. Help Desk 1	Nurul Hidayatul Lail, S.Sos., Staf pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	b. Help Desk 2	Pramesti Cahyaning Putri, A.Ma., Staf pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001